

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit Bermasalah (NPL)

2.1.1 Pengertian Kredit Bermasalah (NPL)

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Meydianawathi (2007:138) menyatakan bahwa:

Non Performing Loans (NPLs) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.

Menurut Hariyani (2010:35) mengemukakan bahwa “Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional”.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dari banyaknya risiko perbankan, hasil riset menyebutkan bahwa resiko terbesar yang dialami oleh pihak perbankan adalah risiko kredit karena banyak bank

yang mengalami *take over* atau dibekukan operasinya karena timbulnya angka kredit macet (*bad debt*) dalam jumlah yang begitu tinggi, sehingga sangat wajar jika risiko kredit menempati urutan pertama yang mendapat perhatian.

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuidasi. Biasanya rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan target jangka pendek perbankan. Semakin tinggi rasio *Non Performing Loan* (NPL) maka tingkat likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit merupakan simpanan dana pihak ketiga (DPK).

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) NOMOR 6/9/PBI/2004 Bab II Pasal 2 ayat 2 Huruf f, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Rumus perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan surat Keputusan DIR BI No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 adalah $NPL < 5\%$ yang termasuk dalam bank sehat.

Menurut Djumhana (2006:427) mengemukakan bahwa kredit bermasalah itu sendiri adalah:

1. Kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran.
2. Kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada pihak bank baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
3. Kredit yang dikategorikan dalam ketentuan Bank Indonesia dengan kolektabilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Demikian pula dengan faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Kasmir (2012:109) dapat dilihat dari beberapa kelompok, yaitu:

1. Faktor *internal* perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan-kelemahan kredit, agunan, sumber daya alam, teknologi, dan kecurangan petugas bank.
 - a. Kelemahan dalam analisis kredit
 - 1) Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat.
 - 2) Informasi kredit tidak lengkap.
 - 3) Kredit terlalu sedikit.
 - 4) Kredit terlalu banyak.
 - 5) Jangka waktu kredit terlalu lama.
 - 6) Jangka waktu kredit terlalu pendek.
 - b. kelemahan dalam dokumen kredit
 - 1) Data mengenai kredit tidak didokumentasi dengan baik.

2) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan dengan baik.

c. Kelemahan dalam supervisi kredit

- 1) Bank kurang pengawasan atas usaha nasabah secara kontinu dan teratur.
- 2) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- 3) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu.
- 4) Jumlah nasabah terlalu banyak.
- 5) Nasabah terpencar.

d. Kecerobohan petugas bank

- 1) Bank terlalu kompromi.
- 2) Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat.
- 3) Petugas bank terlalu mengganggakan masalah.
- 4) Persaingan antar bank.
- 5) Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu.
- 6) Terus memberikan pinjaman pada usaha yang siklusnya menurun.
- 7) Tidak diasuransikan.

e. Kelemahan kebijakan kredit

- 1) Prosedur kredit terlalu panjang.

f. Kelemahan bidang agunan

- 1) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik.
- 2) Nilai agunan tidak sesuai.
- 3) Agunan fiktif.
- 4) Agunan sudah dijual.

5) Pengikatan agunan lemah.

g. Kelemahan sumber daya manusia

- 1) Terbatasnya tenaga yang ahli dibidang penyelamatan penyelesaian kredit.
- 2) Pendidikan dan pengalaman pejabat kredit sangat terbatas.
- 3) Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan kredit.
- 4) Terbatasnya tenaga ahli untuk analisis kredit.

h. Kelemahan teknologi

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.
- 2) Keterbatasan bank dalam hal teknis, seperti: manajemen secara baik, pengawasan secara kontinu, administrasi yang rapi.

i. Kecurangan petugas bank

- 1) Petugas bank terlibat kepentingan pribadi.
- 2) Disiplin pejabat kredit dalam menerapkan sistem dan prosedur.

2. Faktor *internal* nasabah yang meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah, dan manajemen nasabah.

a. Kelemahan karakter nasabah

- 1) Nasabah tidak mau tahu atau memang tidak beritikad baik.
- 2) Nasabah kalah judi.
- 3) Nasabah menghilang.

b. Kelemahan kemampuan nasabah

- 1) Tidak mampu mengembalikan kredit karena faktor ekonomi.

c. Kelancaran usaha

- 1) Kemampuan usaha nasabah yang kurang.
- 2) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman.
- 3) Kemampuan pemasaran tidak memadai.
- 4) Pengetahuan terbatas.
- 5) Pengalaman terbatas.
- 6) Informasi terbatas.

3. Faktor *eksternal* seperti situasi ekonomi yang negatif, politik dalam negeri yang merugikan, politik negara lain yang merugikan, situasi alam yang merugikan, dan peraturan pemerintah yang merugikan.

a. Situasi ekonomi yang negatif

- 1) Globalisasi ekonomi yang berdampak negatif.
- 2) Perubahan kurs mata uang.

b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan

- 1) Pengganti pejabat tertentu.
- 2) Hubungan diplomatik dengan negara lain.
- 3) Adanya gejolak sosial.

c. Politik negara lain yang merugikan

- 1) Proteksi oleh negara lain.
- 2) Adanya pemogokan buruh diluar negeri.
- 3) Adanya perkembangan politik dengan negara lain.
- 4) Kebijakan dari industry luar negeri dengan menjatuhkan harga barangnya sehingga memukul harga pokok dalam negeri.

- d. Situasi alam yang merugikan
 - 1) Faktor alam yang berakibat negatif.
 - 2) Habisnya sumber daya alam.
 - e. Peraturan pemerintah yang merugikan
 - 1) Membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah tertentu.
 - 2) Menutup usaha tertentu untuk melindungi pengusaha kecil.
4. Faktor kegagalan bisnis senantiasa muncul di luar kemampuan para pihak seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi.
5. Faktor ketidakmampuan manajemen adalah pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup, gagal mengendalikan biaya, *overheadcost* yang berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai teknis, dan perselisihan antara pengurus.

2.1.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Hariyani (2010:41) mengemukakan bahwa:

“Apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*”.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat

menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

Menurut Abdullah dan Fancis Tantri (2012:180) mengemukakan bahwa penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*; hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu misalnya; perpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu, angsuran, hal ini hamper sama dengan perpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. *Reconditioning*; dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
 - a. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - b. Penurunan suku bunga, hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
 - c. Pembebasan bunga, pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3. *Restucturing*; dilakukan dengan cara menambah umlah kredit, menambah *equity* dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi; merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.
5. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

2.2 Profitabilitas (ROA)

2.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sartono (2010:122) profitabilitas adalah “Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”

Menurut Harmono (2009:109) profitabilitas merupakan “Suatu kemampuan yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba.”

Menurut Hasibuan (2008:100) mengemukakan bahwa, “Profitabilitas bank adlah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (Rupiah) yang dinyatakan dalam (Persen) profit.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi perusahaan

untuk mengetahui, tingkat, perkembangan, posisi serta produktifitas seluruh pendanaan dalam suatu perusahaan.

Menurut Irawati (2006:58) menyatakan bahwa:

Dalam rasio keuntungan atau *profitability rations* ini ada beberapa rumusan yang digunakan di antaranya adalah:

1. *Gross Profit Margin*
2. *Operation Profit Margin*
3. *Operating Ratio*
4. *Net Profit Margin*
5. *Return On Assets*
6. *Return On Equity*
7. *Return On Invesment*
8. *Earning Per Share (Eps)*

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan rasio *return On Asset* (ROA) untuk menghitung rasio profitabilitas.

2.2.2 Pengertian *Return On Assets* (ROA)

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201), adalah “rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, *Retun On Asset* (ROA) memberikan ukuran yang lebih baik dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan”.

Menurut Harahap (2010:305), menyatakan bahwa:

Return On Asset (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini menunjukkan bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam tugas akhir ini penulis memilih *Return On Asset (ROA)* sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan. Karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total assets. Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. *Return On Asset (ROA)* juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) angka *Return On Asset (ROA)* dapat dikatakan baik apabila $> 2\%$. Secara sistematis perhitungan *Return On Asset (ROA)* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Menurut Syamsuddin (2009:63) dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa seberapa besar pengembalian atas investasi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan laba usaha dengan total asset. Jika semakin besar rasio maka

kinerja bank semakin baik karena semakin besar kemampuan bank dalam menghasilkan laba semakin besar pula.

2.3 Konsep Dasar Perhitungan

2.3.1 Koefisien Korelasi

Konsep dasar perhitungan dirancang agar dapat memahami tentang konsep dari pembahasan tugas akhir, yaitu menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Konsep dasar perhitungan merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang akan dibahas.

Menurut Hasan (2009:228) koefisien korelasi ini digunakan untuk:

1. Menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan

- Arah hubungan $\rightarrow$ positif ($X \uparrow Y \downarrow$ atau $X \downarrow Y \downarrow$) atau negatif ($X \uparrow Y \uparrow$ atau $X \downarrow Y \uparrow$) atau tidak ada.
- Kekuatan hubungan $\rightarrow$ sempurna, kuat, lemah, atau tidak ada.

2. Menentukan kovariasi, yaitu bagaimana dua variabel random (X dan Y) bercampur.

Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna.

1. Korelasi Positif

Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu (X) meningkat atau menurun, maka variabel lainnya (Y) cenderung untuk meningkat.

2. Korelasi Negatif

Korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu (X) meningkat atau menurun maka variabel lainnya (Y) cenderung menurun atau meningkat.

3. Tidak Ada Korelasi

Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel (X dan Y) tidak menunjukkan adanya hubungan.

4. Korelasi Sempurna

Korelasi dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu (variabel X) berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya (variabel Y).

Menurut Hasan (2009:235) rumus korelasi dengan metode least square adalah:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

Diketahui :

r = Rasio

n = Jumlah Data

x = jumlah kredit

y = ROA

Menurut Sugiyono (2010:184) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Gambar II.1

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisiensi	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2010:184)

2.3.2 Koefisien Determinasi (R^2) atau Koefisien Penentu (KP)

Menurut Hasan (2009:247) jika koefisiensi dikuadratkan akan menjadi koefisiensi determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X. Koefisien determinasi menjelaskan pengaruh nilai suatu variabel X terhadap naik atau turunnya nilai variabel lainnya Y.

Koefisien determinasi dirumuskan:

$$KP = R^2 = r^2 \cdot 100\%$$

Diketahui:

KP = koefisien tertentu

R^2 = koefisien determinasi

r^2 = koefisien korelasi person

2.3.3 Persamaan regresi

Menurut Sir Francis Galton dalam Hasan (2009:250) “istilah regresi yang berarti ramalan atau taksiran” dimana analisa regresi lebih akurat dalam melakukan analisa korelasi, karena pada analisa ini kesulitan menunjukkan slop (tingkatan perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan).

Persamaan regresi dirumuskan:

$$Y = \alpha + bX$$

$$\alpha = \frac{(n)(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{(n)(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \bar{Y} - b \cdot \bar{X}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

Diketahui:

Y = variabel bebas

X = variabel terikat

α = intersep

b = koefisien regresi/slop

$\bar{X}$ = rata-rata hitung variabel X

$\bar{Y}$ = rata-rata hitung variabel Y